




**MAJU BERSAMA MANDIRI BERKARYA**






# **STANDAR BEBAN KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA  
2020**

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)</b>	Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-12
		Tanggal: 20 Mei 2020
	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Revisi: -
		Halaman: 01/05

## STANDAR BEBAN KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Drs. A. Zaenudin, M.M	Kabag Umum dan SDM		02 Mei 2020
Pemeriksa	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020
Persetujuan	Nur Sucahyo, S.Si.,M.M	Rektor ITB Swadharma		02 Mei 2020
Penetapan	Sugeng Sudaryatno, S.E	Kepala Badan Pembina Harian		02 Mei 2020
Pengendalian	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-12

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 02/05

## STANDAR BEBAN KERJA TENDIK

### 1. Visi, Misi dan Tujuan

#### Visi:

“Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneur.”

#### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia Bisnis berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat.
4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional.

#### Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang berfikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan tercatat di jurnal terakreditasi tingkat nasional.
3. Menghasilkan peningkatan jaringan tridharma perguruan tinggi dan daya saing.
4. Menghasilkan kerjasama dalam jejaring nasional
5. Menghasilkan tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya.

### 2. Rasional

Merujuk pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada pasal 26 tentang Standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma (ITB SWADHARMA) yaitu menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang senantiasa mampu memenuhi kebutuhan dunia bisnis/industri dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten.

Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-12

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 03/05

**STANDAR BEBAN KERJA TENDIK**

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lebih lanjut, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam perumusan standar ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya.

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode, dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau *transfer of knowledge and knowhow*, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Menjadi pribadi yang taat terhadap norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia. Bersikap inklusif dan menghargai pendapat serta saran kritik pihak lain. Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya. Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya. Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya. Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/ atau profesi. Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya. Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

3. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Tim Perumus Dokumen Mutu terdiri dari Kepala LPM, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II yang ditetapkan oleh SK Rektor
2. Standar ditetapkan oleh Rektor setelah dipertimbangkan oleh Senat dan disetujui oleh Yayasan
3. Ketua Program Studi dan Kabag SDM melaksanakan kegiatan diawasi oleh Warek I dan Warek II
4. Proses monitoring dilakukan oleh Warek I
5. Pelaksana audit mutu internal yang dilaksanakan oleh tim audit internal berkoordinasi dengan Ketua LPM
6. Proses pengendalian standar dilakukan oleh Warek I dan dibawah kendali Ketua LPM



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-12

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 04/05

**STANDAR BEBAN KERJA TENDIK**

	7. Peningkatan standar dilakukan oleh Tim Perumus Dokumen Mutu setelah dilakukan audit pengendalian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</li> <li>2. Kinerja tendik adalah kemampuan yang ditujukan oleh tendik dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dalam lingkup administratif dan teknis dalam mendukung proses tridharma perguruan tinggi.</li> <li>3. Beban kerja tendik adalah tugas yang diemban tendik yang meliputi tugas utama dan tugas penunjang yang bobotnya diukur dengan 40 jam / minggu.</li> <li>4. Tenaga administrasi adalah tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.</li> <li>5. Pustakawan adalah tenaga kependidikan yang bekerja di perpustakaan untuk membantu menemukan buku majalah dan informasi lain menggunakan komputer, basis data elektronik dan peralatan pencarian data di internet.</li> <li>6. Laboran adalah tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses belajar mengajar mahasiswa.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar dan Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Warek II melalui Kabag SDM secara preodik melakukan evaluasi kinerja tendik per tahun.</li> <li>b. Tendik di ITB Swadharma memiliki beban kerja setara dengan 40 jam per minggu</li> <li>c. Pengalokasian beban kerja tendik dilakukan oleh Kabag yang bersangkutan/atasan langsung</li> <li>d. Pengalokasian beban kerja oleh Kabag memperhatikan indikator kinerja pencapaian Renstra dan Renop ITB Swadharma</li> </ol> <p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat SOP Kepegawaian yang mengatur tentang tata cara dan pembagian kewenangan antara tendik dengan atasannya atau antara tendik dengan tendik di unit kerja lainnya.</li> <li>b. Merekrut tendik dengan berkualifikasi yang sesuai dengan Standar Kualifikasi Tendik.</li> <li>c. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luas nya bagi tendik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi melalui program beasiswa.</li> <li>d. Memberikan pelatihan untuk tendik agar dapat meningkatkan dan memperoleh pengetahuan serta ketrampilan untuk kepentingan peningkatan kinerja tendik.</li> </ol>
6. Indikator Capaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencapaian IKU dan IKT Unit kerja sesuai target pada Renstra dan Renop</li> <li>b. Meningkatnya tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan tendik</li> <li>c. Optimalisasi waktu kerja sehingga mengurangi angka lembur</li> </ol>
7. Manual Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan standar beban kerja tendik.</li> <li>2. Manual pelaksanaan standar beban kerja tendik.</li> <li>3. Manual evaluasi standar beban kerja tendik.</li> <li>4. Manual peningkatan standar beban kerja tendik.</li> <li>5. Manual pengendalian beban kerja tendik.</li> </ol>
8. Standar Operasional Prosedur Pendukung	Prosedur Beban Kerja Tendik
9. Formulir	Formulir Evaluasi Beban Kerja Tendik



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-12

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 05/05

**STANDAR BEBAN KERJA TENDIK**

10. Landasan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional</li><li>2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>3. Undang-undang No.12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP No.65 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>5. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li></ol>
11. Dokumen Terkait	Dokumen terkait Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Penempatan Dosen dan Tendik</li><li>2. Standar Dosen dan Tendik</li></ol>

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA  
2020